



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6791

PERBANKAN. BI. Penggunaan Rupiah. Kegiatan Internasional. Kebijakan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 115)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 24/ 6 /PBI/2022

TENTANG

KEBIJAKAN PENGGUNAAN RUPIAH PADA KEGIATAN INTERNASIONAL

## I. UMUM

Dari sisi fundamental ekonomi, perkembangan transaksi perdagangan internasional Indonesia masih diwarnai oleh transaksi neraca berjalan (*current account*) yang cenderung defisit. Sementara itu, kondisi pasar keuangan, khususnya pasar valuta asing domestik masih cenderung belum dalam. Kondisi ini menyebabkan risiko volatilitas nilai tukar Rupiah yang masih tinggi.

Untuk mencapai kestabilan nilai tukar Rupiah, Bank Indonesia telah mengatur kebijakan penggunaan Rupiah pada kegiatan internasional dalam beberapa peraturan Bank Indonesia. Secara bertahap, penguatan kebijakan terus dilakukan dari aspek *prudential measures* dan pelaporan, baik yang dilakukan oleh bank maupun nonbank.

Selanjutnya, untuk memperkuat kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan nilai tukar Rupiah dengan mengurangi ketergantungan penggunaan mata uang negara utama dalam perdagangan internasional, dilakukan pengaturan yang memungkinkan penggunaan Rupiah di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mendorong peningkatan peran Rupiah dalam transaksi perdagangan internasional dan pendalaman pasar keuangan, termasuk pelaksanaan skema penyelesaian transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal melalui bank. Dengan demikian sejalan dengan adanya kebutuhan dari sisi perdagangan dan transaksi keuangan internasional maka penggunaan

Rupiah pada kegiatan internasional dapat dilakukan dalam lingkup terbatas.

Kebijakan penggunaan Rupiah pada kegiatan internasional diperlukan untuk memastikan Rupiah digunakan untuk mendukung kegiatan perekonomian nasional. Dampak dari kebijakan penggunaan Rupiah pada kegiatan internasional tersebut diharapkan mampu mendukung kestabilan nilai tukar Rupiah, mendorong pendalaman pasar keuangan, dan mendorong perbaikan struktur ekonomi domestik.

Selanjutnya, guna membentuk pengaturan yang komprehensif yang meliputi seluruh aspek penggunaan Rupiah pada kegiatan internasional dan mendukung perkembangan perekonomian, perlu ditetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Kebijakan Penggunaan Rupiah pada Kegiatan Internasional.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Risiko di bidang moneter antara lain berupa risiko nilai tukar, risiko likuiditas, dan risiko inflasi yang dapat mengganggu stabilitas moneter.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Contoh kegiatan internasional antara lain perdagangan internasional dan transaksi keuangan internasional.

#### Ayat (2)

Pembawaan Uang Rupiah keluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

Peraturan Bank Indonesia mengenai persyaratan dan tata cara membawa uang rupiah keluar atau masuk wilayah pabean Republik Indonesia.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh pengecualian atas larangan penggunaan Rupiah pada kegiatan internasional di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia antara lain penyelesaian transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal melalui bank.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “fisik” adalah Uang Rupiah dalam bentuk kertas maupun logam.

Huruf b

Contoh penggunaan Rupiah dalam bentuk rekening (*account based*) antara lain pembukaan rekening.

Huruf c

Contoh penggunaan Rupiah dalam bentuk instrumen keuangan digital (*digital based*) antara lain penggunaan Rupiah dengan teknologi kriptografi atau teknologi buku besar yang terdistribusi (*distributed ledger technology*).

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kuotasi” adalah segala bentuk penggunaan referensi dan/atau denominasi mata uang yang dijadikan dasar dalam transaksi keuangan internasional.

Contoh kuotasi antara lain penggunaan denominasi Rupiah pada penerbitan surat berharga di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf b

Contoh transaksi keuangan antara lain transaksi jual beli barang dan/atau jasa, jual beli instrumen keuangan, transfer Rupiah ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan transaksi pinjam-meminjam dana dan/atau instrumen keuangan.

Huruf c

Contoh penyelesaian transaksi keuangan antara lain penyelesaian transaksi jual beli barang dan/atau jasa, penyelesaian jual beli instrumen keuangan, dan penyelesaian transaksi pinjam-meminjam dana dan/atau instrumen keuangan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Termasuk penggunaan Rupiah oleh Bukan Penduduk di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu transfer kepada Bukan Penduduk.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Contoh pembatasan penggunaan Rupiah pada kegiatan tertentu oleh Bukan Penduduk di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pengecualiannya antara lain terkait penerimaan kredit dan/atau pembiayaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.